

STANDAR PELAYANAN-VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARPOL-TEMANGGUNG 2025

2025

Kpt 72 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin terlaksananya pelayanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat Kabupaten Temanggung, untuk mendukung tertib administrasi dan peningkatan kualitas layanan publik
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2023, PP Nomor 61 Tahun 2010, PP Nomor 96 Tahun 2012, Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung.

- CATATAN** :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2025.
 - Lamp.: 5 hlm.